



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي اچيه تنغه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 73 TAHUN 2019

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 13 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu ditetapkan Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;
13. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN 2020**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.

2. Pemerintah....

2. Pemerintah Daerah adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat setempat yang diakui.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut DPMK Aceh Tengah
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Kampung adalah Reje yang dibantu oleh perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan Rayat Genap Mupakat (RGM) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Dana Desa yang selanjutnya Dana Kampung adalah dana yang bersumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung;
11. Reje adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintahan Kampung dalam menyusun program kegiatan yang dibiayai dengan dana kampung.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini agar penyusunan program kegiatan pembangunan dilakukan secara sinergis sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pedoman pelaksanaan kegiatan di kampung ini adalah kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Kampung.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 5

- (1) Kampung dalam melaksanakan kewenangannya wajib memperhatikan arah dan tujuan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten sebagaimana termuat dalam:
 - a. RPJM Nasional;
 - b. RPJM Provinsi;
 - c. RPJM Kabupaten.
- (2) Program Kegiatan dan Arah Tujuan tersebut diselaraskan dengan penyusunan RPJM Kampung dan RKP Kampung.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kampung berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.

Pasal 7

- (1) Dalam upaya mewujudkan tujuan prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) dan RPJM Kabupaten Aceh Tengah Periode 2017-2022 perlu didukung oleh pemerintah kampung;
- (2) Penyusunan RKP Kampung dan APB Kampung Tahun Anggaran 2020 wajib melaksanakan program kegiatan yang sifatnya prioritas oleh setiap kampung dan kampung-kampung yang terpilih;
- (3) Program kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh kampung adalah sebagai berikut :
 - A. Perbaikan Gizi Untuk Pencegahan dan Penanganan Kekurangan Gizi Kronis (*Stunting*);
 - B. Kampanye Kawasan Tanpa Rokok dan Kampanye Bahaya Rokok;
 - C. Pelaksanaan Program Pokok PKK yang berfokus pada penanganan *Stunting*;
 - D. Pengajian Kampung;
 - E. Pengelolaan dan pengembangan basis data terpadu melalui profil desa dan kelurahan (prodeskel) tingkat kampung.
 - F. Jaringan Internet Kampung; dan
 - G. Pembentukan petugas registrasi kampung.

(4) Program....

- (4) Program kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh kampung terpilih adalah sebagai berikut :
- A. Pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dengan memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - B. Pengelolaan Sistem Informasi Kampung dan pembentukan Kelompok Informasi Kampung (KIK).
 - C. Pengelolaan Sampah dari Rumah Tangga ke Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - D. Peningkatan SDM Aparatur dalam mewujudkan kampung marwah (*Smart Village*);
 - E. Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial;
 - F. Pelatihan BUMK bagi Kampung yang melakukan Penyertaan Modal Kepada BUMK dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- (5) Kampung-kampung terpilih sebagaimana pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 8

- (1) Prioritas penggunaan Dana Kampung wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah.
- (2) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Kampung yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Kampung dalam penyusunan RPKP dan APBKampung.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 9

- (1) Bupati melalui DPMK Aceh Tengah mengevaluasi, membimbing, suvervisi dan konsultasi pelaksanaan prioritas.
- (2) Camat memfasilitasi kampung dalam menetapkan prioritas serta mengevaluasi APBKampung agar kampung melaksanakan kegiatan prioritas.
- (3) Inspektorat mengawasi Camat dalam mengevaluasi APBKampung agar kampung melaksanakan kegiatan prioritas.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 Nomor 705); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan....

- (2) Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 29 Oktober 2019

BUPATI ACEH TENGAH, *b*


SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 29 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH, *b*


KARIMANSYAH. I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 781

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 73 Tahun
2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Kampung Tahun 2020

Daftar nama kampung terpilih yang menyelenggarakan kegiatan prioritas

- A. Pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dengan memanfaatkan teknologi tepat guna;

No	Nama Kampung
1	Bukit Kemuning
2	Genting Gerbang
3	Kala Lengkiu
4	Lot Kala
5	Jalan Tengah
6	Jeget Ayu
7	Atu Lintang
8	Kute Panang

- B. Pengelolaan Sistem Informasi Kampung dan pembentukan kelompok informasi Kampung;

No	Nama Kampung	No	Nama Kampung
1	Genting Gerbang	16	Tebes Lues
2	Blang Kolak I	17	Kute Baru
3	Bebesen	18	Pepayungen Angkup
4	Kemili	19	Lemah Burbana
5	Blang Kolak II	20	Kung
6	Kebet	21	Kuala I
7	Nunang Antara	22	Rejewali
8	Blang Bebangka	23	Rata Wali
9	Gunung Bukit	24	Brawang Gading
10	Kala Lengkiu	25	Hakim Bule Bujang
11	Paya Tumpi Baru	26	Atu Lintang
12	Bale Atu	27	Paya Dedep
13	Kuteni Reje	28	Atang Jungket
14	Takengon Timur	29	Pantan Tengah
15	Jeget Ayu	30	Blang Gele

- B. Pengelolaan Sampah dari Rumah Tangga ke Tempat Penampungan Sementara (TPS);

- I. Untuk Kecamatan Lut Tawar, Kecamatan Kebyakan dan Kecamatan Bebesen, adapun kampung-kampung yang dilayani persampahan adalah batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Loyang Putri Pukes;
- Sebelah Barat berbatasan Kampung Pendere Saril;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Empus Talu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung One-One.

II. Untuk Kecamatan Pegasing pelayanan persampahan dipusatkan pada 1 (satu) unit TPS dengan tanggungjawab pengadaan tempat pembuangan sementara dari dana kampung dan tanggungjawab lokasi Camat Pegasing

III. Untuk wilayah Kecamatan Bintang pengelolaan sampah dipusatkan 1 (satu) unit TPS dengan tanggungjawab pengadaan tempat pembuangan sementara dari dana kampung dan tanggungjawab lokasi Camat Bintang.

C. Peningkatan SDM Aparatur dalam mewujudkan Kampung Marwah (Smart Village)

No	Nama Kampung	No	Nama Kampung
1	Genting Gerbang	16	Tebes Lues
2	Blang Kolak I	17	Kute Baru
3	Bebesen	18	Pepayungen Angkup
4	Kemili	19	Lemah Burbana
5	Blang Kolak II	20	Kung
6	Kebet	21	Kuala I
7	Nunang Antara	22	Rejewali
8	Blang Bebangka	23	Rata Wali
9	Gunung Bukit	24	Brawang Gading
10	Kala Lengkiu	25	Hakim Bule Bujang
11	Paya Tumpi Baru	26	Atu Lintang
12	Bale Atu	27	Paya Dedep
13	Kute Ni Reje	28	Atang Jungket
14	Takengon Timur	29	Pantan Tengah
15	Jeget Ayu	30	Blang Gele

D. Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial;

No	Nama Kampung
1	Mongal
2	Kala Segi
3	Jalan Tengah
4	Kenawat
5	Timang Rasa
6	Timangan Gading
7	Genting Gerbang
8	Bies Penentanan
9	Paya Jeget
10	Jeget Ayu

BUPATI ACEH TENGAH


SHABELA ABUBAKAR